



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TOHAP RAFLIN SIMANJUNTAK**, Umur 39 tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Kristen Protestan, beralamat di Daya Asri RT 008 RW 001 Kelurahan Daya Asri Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Raka, S.H., M.H., Immanuel Cml Tobing, S.H., Agung Waluyo, S.H., M.H., Azwir Ade Putra, S.H., Terry Abdul Rahman, S.H., M.H., dan Cici Haira Dewi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Gunawan Raka & Partners yang beralamat di Jl. Sriwijaya Nomor 19 Enggal, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2920.SK-Pra.Pid.GR&P.III.2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Isteri (Keluarga) Nomor: 29.22.SK-Pra.Pid.GR&P.III.2022 tertanggal 30 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Register 88/SK/2022/PN Mgl tanggal 5 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Lampung cq. Kepolisian Resort Tulang Bawang Barat cq. AKP Fredy Aprisa Putra Parina, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat selaku Penyidik**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 42 Panaragan Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Basahil, S.I.K, M.H., CPHR, I Made Kartika, S.H., M.H., Fadzryakartika, S.H., Mujiono, S.H., M.H., Widodo Rahayu, S.H., M. Nurhimansyah, S.H., Yudi Yanto, S.H., Aprizza Randika, S.H., M.H. merupakan Advokat/Kuasa Hukum yang beralamat pada Kantor Bidang Hukum Polda Lampung di Jl. Terusan Ryakudu No. 1 Way Hui Jati Agung Lampung berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/697/IV/HUK.12.15./2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala tanggal 18 April 2022 dengan Nomor Register 116/SK/2022/PN Mgl, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mgl tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 4 April 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mgl tanggal 5 April 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Penetapan sebagai **TERSANGKA** dalam dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan ditentukan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Resort Tulang Bawang Barat Satuan Reserse Kriminal Umum;

## **I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

- Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara yang antara lain, bercirikan prinsip *due process of law* yang dijamin konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
- Bahwa Pemohon Praperadilan adalah Subjek Hukum (perorangan), selaku Tersangka **berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/27/III/2022/Reskrim tanggal 17 Maret 2022 dan Surat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:  
SPDP/32/III/2022/Reskrim 22 Maret 2022;

- Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menentukan:  
*"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:"*
  - Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."
- Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:
  - Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
  - sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- Bahwa Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara;
- Bahwa Pasal 1 angka 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : (a) sah atau tidak suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014; sebagai berikut :

*Mengadili,*

*Menyatakan:*

*Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

*[dst]*

*[dst]*

- o Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengegeledahan dan Penyitaan;***
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa **Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan.** Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.
- Bahwa pemohon Praperadilan sebagai subjek hukum cakap untuk bertindak secara hukum baik untuk diri sendiri maupun diwakili oleh kuasanya yang ditunjuk oleh pemohon Praperadilan untuk mengajukan keberatan **atas tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur (unprosedural) berupa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon** Praperadilan ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan Praperadilan a quo;

## II. **OBYEK PERMOHONAN PRAPERADILAN**

Bahwa obyek praperadilan yang dimohonkan Pemohon untuk diperiksa dalam permohonan ini adalah “ Surat Perintah Penyidikan dari Termohon yakni **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/III/2022/Reskrim tanggal 17 Maret 2022** ” yang menetapkan Pemohon (TOHAP RAFLIN SIMAJUNTAK )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHPidana. Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon **sama sekali tidak melalui proses penvelidikan dan penyidikan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Juncto Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disingkat "Perkap 6/2019")**;

Bahwa oleh karena obyek permohonan praperadilan ini adalah menyangkut penetapan sebagai TERSANGKA atas diri PEMOHON, yang ditetapkan TERMOHON dalam **"Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/27/III/2022/Reskrim tanggal 17 Maret 2022"**, maka berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas diri Pemohon masuk dalam obyek Praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadilinya.

### III. TENTANG FAKTA HUKUM PERISTIWA

1. Bahwa PEMOHON, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekira pukul 19.30 WIB ada mendatangi kediaman suami istri DARLEN MANIHURUK dan TIAMAN TAMBUNAN di Desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan maksud menagih atau meminta pengembalian uang PEMOHON sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), yang dipakai TIAMAN TAMBUNAN dan menurut pengakuannya (TIAMAN TAMBUNAN) uang tersebut dipergunakan untuk menambahi uangnya membeli sebidang tanah, sama sekali bukan utang piutang yang berbunga. Uang PEMOHON tersebut tidak lain adalah uang DONASI dari lembaga pemberi bantuan untuk perawatan/pengobatan anak PEMOHON yang menderita sakit. Pemohon telah berulang kali meminta dan memohon agar TIAMAN TAMBUNAN, segera mengembalikannya akan tetapi sampai anak Pemohon meninggal dunia TIAMAN TAMBUNAN tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sampai saat ini sudah berlangsung lebih 2 (dua) tahun.
2. Bahwa saat Pemohon memanggil-manggil dan menunggu TIAMAN TAMBUNAN membukakan pintu pagar, tiba-tiba datang seorang laki-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang PEMOHON kenal bernama PANTUN M SARAGI yang tidak lain adalah anak kandung suami istri DARLEN MANIHURUK dan TIAMAN TAMBUNAN, serta merta mengusir PEMOHON dan karena PEMOHON tidak segera pergi, sdr PANTUN M SARAGI telah menganiaya PEMOHON sampai terpelanting di Jalan, untuk itu PEMOHON telah melaporkan perbuatan PANTUN M SARAGI ke Kepolisian Resort Tulang Bawang Barat dan saat ini sdr PANTUN M SARAGI telah ditetapkan sebagai TERSANGKA;

3. Bahwa kemudian ternyata Sdr PANTUN M SARAGI pada tanggal 30 Januari 2022 juga melaporkan PEMOHON ke Kepolisian Resort Tulang Bawang Barat dengan melakukan tindak Pidana Perusakan sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 406 KUHP dan atau Tindak Pidana perkelahian Satu Lawan Satu sebagaimana diatur dan diancam hukum berdasarkan Pasal 184 ayat 2 KUHP sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 27 / I / 2022 / SPKT / RES TUBABA / POLDA LAMPUNG tanggal 30 Januari 2022, yang PEMOHON ketahui dari Undangan Klarifikasi TERMOHON pada tanggal 02 Maret 2022;
4. Bahwa sebagai tindak lanjut Laporan Sdr. PANTUN M SARAGI tersebut, TERMOHON telah melakukan serangkaian tindakan PENYELIDIKAN dengan mengundang PEMOHON sebagaimana dengan surat undangan Nomor : B/160/III/2022/Reskrim tertanggal 2 Maret 2022 untuk memberikan klarifikasi atas laporan Sdr. Pantun M Saragi atas dugaan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dengan melawan hak merusak sehingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan atau perkelahian satu lawan sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 406 KUHP dan atau Pasal 184 ayat 2 KUHP, untuk itu PEMOHON telah dengan taat hukum memberikan klarifikasi pada tanggal 05 Maret 2022 kepada TERMOHON;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2022, TERMOHON memanggil PEMOHON dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil / 33 / III / 2022 / Reskrim untuk didengar keterangan PEMOHON selaku SAKSI dalam Perkara yang diduga tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 351 KUHPIDANA, akan tetapi dasar pemanggilan adalah tetap Laporan Polisi Nomor:



LP/B/27/I/2022/SPKT/RES TUBABA/POLDA LAMPUNG tanggal 30 Januari 2022 dengan laporan dugaan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dengan melawan hak merusak sehingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan atau perkelahian satu lawan sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 406 KUHP dan atau Pasal 184 ayat 2 KUHP;

6. Bahwa kemudian TERMOHON atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/27/I/2022/SPKT/RES TUBABA/POLDA LAMPUNG tanggal 30 Januari 2022 dengan dugaan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dengan melawan hak merusak sehingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan atau perkelahian satu lawan sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 406 KUHP dan atau Pasal 184 ayat 2 KUHP, kemudian diketahui dengan dasar Laporan Polisi *a quo* telah menetapkan status PEMOHON menjadi TERSANGKA berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/III/2022/Reskrim tanggal 17 Maret 2022, yang TERMOHON ketahui berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /32/III/2022/Reskrim 22 Maret 2022 yang disampaikan TERMOHON kepada PEMOHON, ADAPUN STATUS PEMOHON menjadi TERSANGKA tetapi terhadap dugaan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHPidana, YANG SAMA SEKALI BERBEDA dengan Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor: LP/B/27/I/2022/SPKT/RES TUBABA/POLDA LAMPUNG tanggal 30 Januari 2022 dan Klarifikasi yang Pemohon telah sampaikan YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASAL 406 DAN ATAU PASAL 184 KUHPIDANA;
7. Bahwa Termohon dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan seharusnya mematuhi Pasal 5 Perkap 6/2019”, yang menentukan:
  - (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan:
    - a. **laporan** dan/atau pengaduan; dan
    - b. surat perintah penyelidikan.
  - (2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya demikian juga Pasal 13 Perkap 6/2019, menentukan Penyidikan dilakukan dengan dasar:

- a. **Laporan Polisi**; dan
  - b. Surat Perintah Penyidikan
8. Bahwa ternyata Termohon telah melakukan Penyelidikan atas Laporan Sdr PANTUN M SARAGI sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/27/I/2022/SPKT/RES TUBABA/POLDA LAMPUNG tanggal 30 Januari 2022, dengan **dugaan tindak pidana Perusakan sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 406 KUHP dan atau Tindak Pidana perkeltahian Satu Lawan Satu sebagaimana diatur dan diancam hukum berdasarkan Pasal 184 ayat 2 KUHP, yang diduga dilakukan PEMOHON**;
9. Bahwa atas laporan tersebut dalam point (8), pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sejak pukul 10.00 sampai dengan pukul 19.00, **Termohon telah memeriksa Pemohon** dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada Pemohon, diperiksa karena diduga melakukan perusakan Hanphone dan Pagar milik Pelapor (PANTUN M SARAGI) dan melakukan perkeltahian satu lawan satu.
- Pemohon telah dengan taat hukum menjelaskan peristiwa yang terjadi sesungguhnya sebagaimana Pemohon uraikan dalam bagaian III TENTANG FAKTA HUKUM PERISTIWA/ KRONOLOGIS, tidak ada perusakan atau perkeltahian satu lawan satu TETAPI yang terjadi adalah Sdr. Pantun M Saragi memukul bagian wajah bagian mata PEMOHON sampai PEMOHON terjatuh terpelanting pingsan seketika, dan setelah sadar wajah PEMOHON telah berdarah-darah dan bengkok.
- Kalaupun ada perbuatan yang Pemohon ingat adalah Pemohon melakukan gerakan menangkis pukulan dan gerakan refleks mempertahankan diri;
10. Bahwa oleh karena TERMOHON tak menemukan alat bukti untuk menjadikan PEMOHON sebagai TERSANGKA berdasarkan **dugaan tindak pidana Perusakan sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 406 KUHP dan atau Tindak Pidana perkeltahian Satu Lawan Satu sebagaimana diatur dan diancam hukum berdasarkan Pasal 184 ayat 2 KUHP, karena ternyata Hanphone dimaksud masih bisa dipergunakan, maka PEMOHON mengganti Pasal dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHPidana yang sama sekali tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana Perusakan semisal merampas handphone pelapor lalu dilemparkan kepada pelapor tidak merusak handphone tetapi malah melukai badan misalnya;

11. Bahwa TERMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA akibat gerakan (*actus reus*) PEMOHON membela diri dari penganiayaan pelapor Pantun M Saragi, pembelaan diri yang masih batas wajar yang bisa jadi melukai pelapor. Pada hal sama sekali tidak ada niat kondisi jiwa sikap kalbu atau mens rea **PEMOHON**; bahwa pembelaan diri menurut Pasal 49 KUHPidana “(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.” Tidak dipidana.
12. Bahwa ternyata kemudian TERMOHON, justru menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA atas tindak pidana Penganiayaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 351 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 27 / III / 2022 / Reskrim tanggal 17 Maret 2022**”, dan **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP / 32 / III / 2022 / Reskrim 22 Maret 2022, SEMENTARA** Pemohon diperiksa dan dasar Surat Perintah Penyidikan Penyidikan dan SPDP tetap didasar pada Laporan Polisi Nomor : LP / B / 27 / I / 2022 / SPKT / RES TUBABA / POLDA LAMPUNG tanggal 30 Januari 2022 dengan dugaan tindak pidana Perusakan sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 406 KUHP dan atau Tindak Pidana perkelahian Satu Lawan Satu sebagaimana diatur dan diancam hukum berdasarkan Pasal 184 ayat 2 KUHP;
13. Bahwa menjadi nyata analisis “*Critical legal Study*”, yang menyimpulkan tirani hukum dan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai alat legitimasi untuk menghancurkan seseorang, menjadikan PEMOHON tersangka tanpa prosedur hukum yang berlaku (*unprocedural*) dengan loncat bebas menentukan dugaan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana surat panggilan sebagai Tersangka Nomor : SP.Gil/33/III/2022/Reskrim tertanggal 18 Maret 2022 menjadi Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, mengapa bukan Pasal 352, tentu tujuannya adalah agar terhadap PEMOHON dapat dilakukan PENAHANAN, tanpa dua alat bukti yang diperoleh secara sah;

14. Bahwa sesaat setelah pemeriksaan PEMOHON sebagai TERSANGKA pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, TERMOHON telah menangkap dan menahan Pemohon di Rutan Polres Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 45 / III / 2022 / Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 42 / III / 2022 / Reskrim. Meskipun kuasa hukum dan keluarga PEMOHON, pada saat pemeriksaan selaku TERSANGKA meminta kepada TERMOHON agar sebelum dilakukan pemeriksaan PEMOHON sebagai TERSANGKA dilakukan kirannya TERLEBIH DAHULU dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Pemohon karena ternyata kemudian keluarga menginformasikan kepada kuasa hukum bahwa pemohon memiliki riwayat gangguan kejiwaan yang dilengkapi dengan Kartu Pasien RS Jiwa Provinsi Lampung (biasa disebut "*kartu kuning*"), tetapi TERMOHON tanpa rasa kemanusiaan tetap saja melakukan Pemeriksaan sebagai TERSANGKA, dan lebih jauh melakukan upaya paksa berupa PENANGKAPAN dan PENAHANAN. Seolah-olah menjadi target untuk segera ditahan "mempermainkan" instrumen hukum;
15. Bahwa oleh karena TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/III/2022/Reskrim tanggal 17 Maret 2022, dengan dasar Penyelidikan dugaan tindak pidana Perusakan sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 406 KUHP dan atau Tindak Pidana perkelahiran Satu Lawan Satu sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 184 ayat 2 KUHP, TETAPI menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dengan dugaan tindak pidana berbeda dan sama sekali tidak berkaitan, menjadi dugaan tindak pidana Pasal 351 KUHPidana oleh TERMOHON diyakini PEMOHON tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah;**
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas tindakan Penyelidikan dan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh TERMOHON, adalah merupakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) karena tidak sesuai dengan prosedur, cacat hukum karenanya tidak sah dan merupakan Penetapan Tersangka yang Batal demi hukum;

17. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon tanpa disertai dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti cukup atau tidak memenuhi minimal dua alat bukti yang sah maka tindakan Termohon tersebut merupakan tindakan yang tidak sah.
18. Bahwa oleh karena penetapan tersangka yang tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, maka beralasan hukum pula menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dari materi Praperadilan ini, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala cq. Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai **TERSANGKA** berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/27/III/2022/Reskrim tanggal 17 Maret 2022** yang diduga melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 351 KUHPidana, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan oleh Para Termohon Praperadilan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon Praperadilan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 18 April 2022, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan mengajukan jawabannya pada tanggal 19 April 2022 dan terhadap jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 20 April 2022 kemudian terhadap replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati terhadap perkara *a quo*, pada saat persidangan masih berlangsung, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum tanggal 14 April 2022 atas perkara Tohap Raflin Simanjuntak Anak dari Muller Simanjuntak dan pada tanggal 21 April 2022, perkara pokok atas praperadilan ini sudah mulai diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perkara pokok yang menjadi dasar pengajuan praperadilan *a quo* telah dimulai persidangannya dan diperiksa;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur bahwa "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*";

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah diperjelas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981";*

*"Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo, yaitu "permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Hakim telah beralasan hukum tidak melanjutkan proses persidangan perkara ini dikarenakan sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan telah dimulai dan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHPA tersebut dipertegas pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan poin 22.4.5 yang menyatakan bahwa "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permohonan praperadilan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan*";

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada Negara yang jumlahnya nihil;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Menggala dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Supriyadi, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)